



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. PAHLAWAN PAINAN 25611 Telp/Fax (0756) 21601
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp270.383.300,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp270.383.300,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2021).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah temuan pengawasan yang terinventarisir dan temuan yang di inventarisasi dan ditindaklanjuti ditargetkan pada 750 temuan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Optimalnya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MEDI YUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005